

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 5,43%. Nilai positif menjelaskan adanya pengaruh yang searah yaitu apabila Pelayanan Fiskus meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis, variabel Pelayanan Fiskus memiliki koefisien korelasi sebesar 0,233, nilai t hitung 2,407 dan nilai t tabel sebesar 1,98373 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,018.
- b. Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 22,18%. Nilai positif menjelaskan adanya pengaruh yang searah yaitu apabila Penerapan Sanksi Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis, variabel Penerapan Sanksi Pajak memiliki koefisien korelasi sebesar 0,471, nilai t hitung 5,365 dan nilai t tabel sebesar 1,98373 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000.

5.2. Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

- a. Untuk meningkatkan Pelayanan Fiskus dapat lebih meningkatkan daya tanggap dalam setiap melayani wajib pajak dengan mengutamakan pelayanan yang baik seperti bersikap ramah dan profesional. Untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Disamping itu sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
- b. Pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan, serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan agar Wajib Pajak Patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk petugas pelayanan perpajakan juga harus berperan aktif, harus bisa menegakkan aturan perpajakan, harus bisa bekerja secara jujur, tidak mempersulit wajib pajak, dapat bersikap adil dan petugas pajak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjelaskan prosedur tata cara pembayaran.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama, agar dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, dan lain-lain. Penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitiannya.